



**PEMERINTAH KOTA BANJAR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

*Jl. Gerilya Telp. (0265) 744085 Pamongkoran Banjar 46311*

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA BANJAR**

NOMOR : 421.9/Kpts. 71 -Disdikpora

**TENTANG**

Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar  
Nomor : 421.9/1798-Disdik tentang Pembentukan PAUD Kenanga 1  
yang berlokasi Lingk.Siluman Baru RT.33 RW.16 Desa/Kelurahan Purwaharja  
Kecamatan Purwaharja Kota Banjar

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA BANJAR**

- Menimbang : 1. SK. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar No. 421.9/1798-Disdik tanggal 28 Agustus 2007 tentang Pembentukan PAUD Kenanga 1  
2. Surat Permohonan Usulan Perubahan Kepengurusan PAUD No. 016/KNG 1/2010 tanggal 15 Desember 2010
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. UU No. 22 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. UU No. 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat.  
4. UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
- Memperhatikan : 1. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
2. PP No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
3. Surat edaran Mendagri No. 411.3/1116/SJ tanggal 31 Juni 2001 tentang Pedoman Revitalisasi Posyandu;  
4. Berita Acara Visitasi dan Verifikasi Penilik PLS-PO Dinas Pendidikan Kota Banjar.

**MEMUTUSKAN**


**Menetapkan :**

- Pertama : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banjar tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar Nomor : 421.9/1798-Disdik tanggal 28 Agustus 2007 tentang Pembentukan PAUD Kenanga 1
- Kedua : Rincian Daftar Perubahan Kepengurusan yang tercantum pada SK. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar No. 421.9/1798-Disdik tanggal 28 Agustus 2007 tentang Pembentukan PAUD, tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banjar

- Ketiga : Hal-Hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Banjar  
Pada Tanggal : 14 April 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan  
& Olahraga Kota Banjar,



**Drs. ADE SETIANA, M.Pd.**

Pangkat : Pembina Tk. I

N I P : 196306081988031008

Tembusan Yth:

1. Walikota Banjar
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjar
3. Camat Kecamatan Purwaharja
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Purwaharja
5. Kepala Desa/Kelurahan Purwaharja

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banjar  
Nomor : 421.9/Kpts. 77 -Disdikpora  
Tanggal : 14 April 2011


Tentang  
Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar  
Nomor : 421.9/1798-Disdik tentang Pembentukan PAUD Kenanga 1  
yang berlokasi di Lingk.Siluman Baru RT.33 RW.16 Desa/Kelurahan Purwaharja  
Kecamatan Purwaharja Kota Banjar

---

- A. Pembina : 1. Camat Kecamatan Purwaharja  
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Purwaharja  
3. Ketua TP. PKK Kecamatan Purwaharja  
4. Kepala Desa/Kelurahan Purwaharja
- B. Penanggung Jawab : Penilik PLS dan PAUD
- C. Pengurus  
Ketua : Siti Hasanah  
Sekretaris : Supini  
Bendahara : Sumitri

Ditetapkan di : Banjar  
Pada Tanggal : 14 April 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kota Banjar,



**Drs. ADE SETIANA, M.Pd.**

Pangkat : Pembina Tk. I

N I P : 196306081988031008